



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI**
Als DOGEH Bin AWANG;
2. Tempat lahir
Sandung Tambung;
3. Umur/tanggal lahir
19 Tahun/12 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....Desa Kasintu Rt.01/Rw.- Kecamatan Tewah
Kabupaten Gunung Mas;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di depan persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas warna pink 5 Kg ;
 - 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum LA Bold ;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djati Bold ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum LA Mentol ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Merah ;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Esse Change ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black ;
- 2 (dua) keping Vitamin Rambut Merk Ellips ;
- 2 (dua) botol Cream Kulit merk Citra ;
- 1 (satu) buah tong plastik warna hijau yang berisikan beras sisa hasil curian ;

Dikembalikan kepada saksi korban LENNY SIANTURI.

- 1 (satu) potong jaket kain warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa dokumen.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG bersama-sama dengan saksi Anak DEDED Bin AWAU PERDINANDO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB setelah saksi Anak DEDEN selesai melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah saksi LENNY SIANTURI bersama dengan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas kemudian saksi Anak DEDEN pergi ke Desa Kasintu tempat tinggal terdakwa ROMI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah yang disewa dengan memberikan 1 (satu) slop rokok sampoerna kepada pemiliknya kemudian saksi Anak DEDEN berangkat menuju ke Desa Kasintu dengan membawa barang-barang hasil curiannya seperti Rokok, Bedak, Minyak Rambut, Parfum, Kotek dan Lipstik.
- Kemudian setibanya di Desa Kasintu sekira jam 19.00 Wib dirumah tinggal terdakwa ROMI tersebut saksi Anak DEDEN melihat ada terdakwa ROMI selanjutnya saksi Anak DEDEN langsung mengajak terdakwa ROMI untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian saksi Anak DEDEN tersebut dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib saksi Anak DEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIANTURI tempat saksi Anak DEDEDEN melakukan Pencurian tersebut dan saksi Anak DEDEDEN mengajak terdakwa ROMI untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu saksi Anak DEDEDEN dan terdakwa ROMI langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung saksi Anak DEDEDEN bersama dengan terdakwa ROMI bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG bersama-sama dengan saksi Anak DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB setelah saksi Anak DEDEDEN selesai melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah saksi LENNY SIANTURI bersama dengan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas kemudian saksi Anak DEDEN pergi ke Desa Kasintu tempat tinggal terdakwa ROMI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah yang disewa dengan memberikan 1 (satu) slop rokok sampoerna kepada pemiliknya kemudian saksi Anak DEDEN berangkat menuju ke Desa Kasintu dengan membawa barang-barang hasil curiannya seperti Rokok, Bedak, Minyak Rambut, Parfum, Kotek dan Lipstik.

- Kemudian setibanya di Desa Kasintu sekira jam 19.00 Wib dirumah tinggal terdakwa ROMI tersebut saksi Anak DEDEN melihat ada terdakwa ROMI selanjutnya saksi Anak DEDEN langsung mengajak terdakwa ROMI untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian saksi Anak DEDEN tersebut dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib saksi Anak DEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI tempat saksi Anak DEDEN melakukan Pencurian tersebut dan saksi Anak DEDEN mengajak terdakwa ROMI untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu saksi Anak DEDEN dan terdakwa ROMI langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung saksi Anak DEDEN bersama dengan terdakwa ROMI bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LENNY SIANTURI Als LENNY Als IBU ADEL Binti SOADUAN SIANTURI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 di Rumah Saksi di Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi dan keluarga merencanakan pergi ke Palangka Raya untuk merayakan hari Natal, kemudian saksi pergi bersama keluarga ke Palangka sekitar jam 10.00 Wib dan saat itu kondisi rumah sudah saksi kunci semua pintu nya dan saksi hanya menghidupkan lampu yang ada di depan rumah kemudian setelah selesai merayakan hari Natal di Palangka Raya lalu saksi dan keluarga pulang yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dan sampai di rumah sekira jam 18.30 Wib, kemudian ketika sampai di depan rumah saat itu saksi sudah curiga karena lampu di tengah rumah sudah hidup padahal sewaktu ditinggalkan dalam keadaan mati, kemudian ketika saksi mulai membuka pintu saat itu saksi melihat didalam rumah sudah dalam keadaan berantakan, pintu-pintu dijebol dan dirusak semua kuncinya dan banyak barang-barang yang hilang.
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa ROMI dan sdr. DEDEN yaitu dinding belakang rumah yang terbuat dari seng dirusak dengan menggunakan parang, setelah itu pintu dapur yang menghubungkan ruang tengah dicongkel dengan menggunakan parang, kemudian pintu kamar utama dan pintu kamar anak juga dicongkel kemudian ada juga lemari yang dicongkel tempat menyimpan uang dan uang nya juga hilang.
- Bahwa uang yang hilang didalam lemari di kamar utama tapi saksi tidak ingat jumlah semuanya yang saksi ingat ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu ikat, uang di dalam dompet, uang didalam plastik, uang didalam tas milik suami sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan ada celengan juga 2 (dua) buah, kemudian barang-barang yang hilang yang saksi ingat yaitu Rokok semua habis, telur, bedak, kosmetik, tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, tabung gas 5,5 kg sebanyak 1 (satu) buah, lalu banyak lagi barang yang tidak bisa saya ingat lagi hilang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sekitar kurang lebih Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami hari itu juga sekitar setengah jam melihat rumah langsung saksi melaporkan ke Kantor Polsek Kurun.
- Bahwa pelaku pencurian nya tertangkap yaitu beberapa hari setelah kejadian dan saat itu saksi baru mengetahui kalau pelaku nya adalah sdr. DEDEDEN bersama adik-adiknya serta terdakwa ROMI saat dikantor Polisi.
- Bahwa saksi saat di periksa di kantor Kepolisian saat itu saksi mendengar bahwa sdr. DEDEDEN mengakui kalau dia yang telah melakukan pencurian di rumah saksi bersama dengan terdakwa ROMI.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Sdra. DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO dan terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Sdra. DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO dan terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG serta Sdra. ANGGA dan Sdra. ANDLI (adik sdr. DEDEDEN) berupa : Tabung Gas LPG 3 Kg 5 (lima) Buah, Tabung Gas LPG 5,5 Kg 1 (satu) Buah, Beras Pangkoh 1 (satu) Sak seberat 10 Kg, Beras Lele 2 (dua) Sak masing-masing seberat 10 Kg, Rokok Sampoerna 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Tjarum LA 4 (empat) Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 (dua) Slop Utuh, Rokok Marlboro Filter Black 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Djati 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Cakra Kretek 5 Slop Utuh, Rokok Black Capucino 1 Slop Utuh, Rokok yang bungkus berbagai macam Merk sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus, Bedak Merk Pixy 10 (sepuluh) Buah, Pembersih Kuku Merk Tokyo Night 2 Buah, Cream Wajah Merk Pond's 5 (lima) Buah, Minyak Rambut Merk Gatsby 4 (empat) Buah, Vitamin Rambut Merk Ellips 10 (sepuluh) Keping, Lipstik Merk Wardah 4 (empat) Buah, Kotek Kuku Merk Candy 12 (dua belas) Buah, Parfum Merk Napoleon 4 (empat) Buah, Parfum Merk Fuzel 4 (empat) Buah, Cream Kulit Merk Citra 10 (sepuluh) Buah, Sabun Bayi 4 (empat) Buah, Minyak Kayu Putih 1 (satu) Kotak, Minyak Goreng 2 (dua) Bungkus masing-masing isi 1 (satu) Liter, Telur Ayam Ras 1 (satu) Ikat sebanyak 6 (enam) Tabak, Uang Tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari dalam lemari didalam kamar nomor 2, Uang Tunai Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas ransel warna hitam Merk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaowang, Uang Tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam toples plastik, Uang Tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari dalam dompet besar tanpa Merk, Uang Tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci jualan, semuanya adalah milik saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut terjadi terdakwa ROMI tidak ada mengembalikan kerugian yang saksi alami dan saksi sangat merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASMAWAN ROBIN MANIK Als ROBIN Als BAPAK ADEL Bin REKKEN MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Rumah Saksi di Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi dan keluarga merencanakan pergi ke Palangka Raya untuk merayakan hari Natal, kemudian saksi pergi bersama keluarga ke Palangka sekitar jam 10.00 Wib dan saat itu kondisi rumah sudah saksi kunci semua pintu nya dan saksi hanya menghidupkan lampu yang ada di depan rumah kemudian setelah selesai merayakan hari Natal di Palangka Raya lalu saksi dan keluarga pulang yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dan sampai di rumah sekira jam 18.30 Wib, kemudian ketika sampai di depan rumah saat itu saksi sudah curiga karena lampu di tengah rumah sudah hidup padahal sewaktu ditinggalkan dalam keadaan mati, kemudian ketika saksi mulai membuka pintu saat itu saksi melihat didalam rumah sudah dalam keadaan berantakan, pintu-pintu dijebol dan dirusak semua kuncinya dan banyak barang-barang yang hilang.

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa ROMI dan sdr. DEDEN yaitu dinding belakang rumah yang terbuat dari seng dirusak dengan menggunakan parang, setelah itu pintu dapur yang menghubungkan ruang tengah dicongkel dengan menggunakan parang, kemudian pintu kamar utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu kamar anak juga dicongkel kemudian ada juga lemari yang dicongkel tempat menyimpan uang dan uang nya juga hilang.

- Bahwa uang yang hilang didalam lemari di kamar utama tapi saksi tidak ingat jumlah semuanya yang saksi ingat ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu ikat, uang di dalam dompet, uang didalam plastik, uang didalam tas milik suami sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan ada celengan juga 2 (dua) buah, kemudian barang-barang yang hilang yang saksi ingat yaitu Rokok semua habis, telur, bedak, kosmetik, tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, tabung gas 5,5 kg sebanyak 1 (satu) buah, lalu banyak lagi barang yang tidak bisa saya ingat lagi hilang.

- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sekitar kurang lebih Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami hari itu juga sekitar setengah jam melihat rumah langsung saksi melaporkan ke Kantor Polsek Kurun.

- Bahwa pelaku pencurian nya tertangkap yaitu beberapa hari setelah kejadian dan saat itu saksi baru mengetahui kalau pelaku nya adalah sdr. DEDEDEN bersama adik-adiknya serta terdakwa ROMI saat dikantor Polisi.

- Bahwa saksi saat di periksa di kantor Kepolisian saat itu saksi mendengar bahwa sdr. DEDEDEN mengakui kalau dia yang telah melakukan pencurian di rumah saksi bersama dengan terdakwa ROMI.

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Sdra. DEDEDEN Bin AWANG PERDINANDO dan terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Sdra. DEDEDEN Bin AWANG PERDINANDO dan terdakwa ROMI Als DOGEH Bin AWANG serta Sdra. ANGGA dan Sdra. ANDLI (adik sdr. DEDEDEN) berupa : Tabung Gas LPG 3 Kg 5 (lima) Buah, Tabung Gas LPG 5,5 Kg 1 (satu) Buah, Beras Pangkoh 1 (satu) Sak seberat 10 Kg, Beras Lele 2 (dua) Sak masing-masing seberat 10 Kg, Rokok Sampoerna 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Tjarum LA 4 (empat) Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 (dua) Slop Utuh, Rokok Marlboro Filter Black 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Djati 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Cakra Kretek 5 Slop Utuh, Rokok Black Capucino 1 Slop Utuh, Rokok yang bungkus berbagai macam Merk sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus, Bedak Merk Pixy 10 (sepuluh) Buah, Pembersih Kuku

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Tokyo Night 2 Buah, Cream Wajah Merk Pond's 5 (lima) Buah, Minyak Rambut Merk Gatsby 4 (empat) Buah, Vitamin Rambut Merk Ellips 10 (sepuluh) Keping, Lipstik Merk Wardah 4 (empat) Buah, Kotek Kuku Merk Candy 12 (dua belas) Buah, Parfum Merk Napoleon 4 (empat) Buah, Parfum Merk Fuzel 4 (empat) Buah, Cream Kulit Merk Citra 10 (sepuluh) Buah, Sabun Bayi 4 (empat) Buah, Minyak Kayu Putih 1 (satu) Kotak, Minyak Goreng 2 (dua) Bungkus masing-masing isi 1 (satu) Liter, Telur Ayam Ras 1 (satu) Ikat sebanyak 6 (enam) Tabak, Uang Tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari dalam lemari didalam kamar nomor 2, Uang Tunai Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas ransel warna hitam Merk Biaowang, Uang Tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam toples plastik, Uang Tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari dalam dompet besar tanpa Merk, Uang Tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci jualan, semuanya adalah milik saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut terjadi terdakwa ROMI tidak ada mengembalikan kerugian yang saksi alami dan saksi sangat merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WIRATAMA DICKY SULISTYA Als WIRA Bin RAHANDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di rumah Milik Sdri. LENNY SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dan saksi mengetahui ketika Sdri. LENNY SIANTURI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kurun pada tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wib.
- Bahwa setelah itu bagian Reskrim melakukan pengembangan dan didapatkan nama pelakunya yaitu Sdra. DEDEN, setelah itu saksi dan anggota reskrim berhasil menangkap sdr. DEDEN di Desa Linau Kecamatan Rungan, kemudian melakukan pengeledahan di rumah sdr. DEDEN dan ditemukan barang-barang sisa curian saat itu berupa 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek; 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night; 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's; 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby; 2 (Satu) Buah Lipstik; 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy; 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon; 1 (Satu) Buah Parfum Merk Fuzel; 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra; 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS.

- Bahwa setelah di interogasi Sdra. DEDEDEN mengakui kalau melakukan pencurian bersama dengan terdakwa ROMI kemudian saksi dan Tim Reskrim pergi ke Rumah Sdra. ROMI di Desa Kasintu Rt.01/Rw.-Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas kemudian saksi ikut menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan di rumah Sdra. ROMI Als DOGEH Bin AWANG dan telah menemukan barang bukti sisa hasil curian Sdra. DEDEDEN dan terdakwa ROMI yaitu 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Pink 5 Kg; 1 (Satu) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16; 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Djarum LA Bold; 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Merk Djati Bold; 2 (Dua) Bungkus Rokok Merk Djarum LA Menthol; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk LA ICE; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah; 2 (Dua) Bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Crystal; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Djarum Black; 2 (Dua) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS; 2 (Dua) Botol Cream Kulit Merk Citra; 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Hijau Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian; 1 (Satu) Potong Jaket Kain warna merah berserta alat transportasi dan pakaian yang digunakan pada saat melakukan Pencurian yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Tanpa Dokumen.

- Bahwa terdakwa ROMI ikut ditangkap juga karena berdasarkan keterangan dari Sdra. DEDEDEN kalau terdakwa ROMI juga ikut melakukan pencurian di rumah milik Sdri. LENNY SIANTURI Als Mama ADEL.

- Bahwa ketika saksi ikut melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di rumah milik Sdri. LENNY SIANTURI Als Mama ADEL saat itu saksi melihat dinding seng dapur di robek dan pintu tengah bagian dapur yang menghubungkan kedalam rumah dirusak dengan cara dicongkel, kemudian pintu kamar didalam juga ada yang dicongkel serta lemari yang ada dikamar juga pintu nya dirusak dengan cara di congkel dengan menggunakan parang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukannya terjadi pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Rumah Milik LENNY SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada saat itu adalah Sdra. DEDED setelah terdakwa mendengar dari Sdra. DEDED kalau sebelumnya sudah melakukan pencurian terlebih dahulu di Rumah Milik Sdri. LENNY SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya sdr. DEDED mengajak terdakwa untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian sdr. DEDED dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib sdr. DEDED langsung menuju rumah milik sdri. LENNY SIANTURI tempat sdr. DEDED melakukan Pencurian dan sdr. DEDED mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu sdr. DEDED dan terdakwa langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung sdr. DEDED dan terdakwa bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sdri. LENNY SIANTURI dan yang mengambil uang sdri. LENNY SIANTURI adalah sdr. DEDED.
- Bahwa Terdakwa sempat menjual tabung gas Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga sekitar dan rokok serta beras sudah ada yang terdakwa gunakan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah dan sepeda motor itu hasil pinjaman dari teman.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdra. DEDEN pada saat memasuki Rumah dan mengambil barang milik Sdri. LENNY SIANTURI tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Sdri. LENNY SIANTURI Als Mama ADEL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas warna pink 5 Kg ;
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum LA Bold ;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djati Bold ;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum LA Mentol ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Merah ;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Esse Change ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black ;
- 2 (dua) keping Vitamin Rambut Merk Ellips ;
- 2 (dua) botol Cream Kulit merk Citra ;
- 1 (satu) buah tong plastik warna hijau yang berisikan beras sisa hasil curian ;
- 1 (satu) potong jaket kain warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa dokumen.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukannya terjadi pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Rumah Milik LENNY

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian pada saat itu adalah Sdra. DEDED setelah terdakwa mendengar dari Sdra. DEDED kalau sebelumnya sudah melakukan pencurian terlebih dahulu di Rumah Milik saksi LENNY SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa dan sdr. DEDED yaitu dinding belakang rumah yang terbuat dari seng dirusak dengan menggunakan parang, setelah itu pintu dapur yang menghubungkan ruang tengah dicongkel dengan menggunakan parang, kemudian pintu kamar utama dan pintu kamar anak juga dicongkel kemudian ada juga lemari yang dicongkel tempat menyimpan uang dan uang nya juga hilang.

- Bahwa ada uang yang hilang didalam lemari di kamar utama tapi saksi LENNY SIANTURI tidak ingat jumlah semuanya yang saksi ingat ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu ikat, uang di dalam dompet, uang didalam plastik, uang didalam tas milik suami sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan ada celengan juga 2 (dua) buah, kemudian barang-barang yang hilang yang saksi LENNY SIANTURI ingat yaitu Rokok semua habis, telur, bedak, kosmetik, tabung gas 3 kg sebanyak 6 (enam) buah, tabung gas 5,5 kg sebanyak 1 (satu) buah, lalu banyak lagi barang yang tidak bisa saksi LENNY SIANTURI ingat lagi hilang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya sdr. DEDED mengajak terdakwa untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian sdr. DEDED dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib sdr. DEDED langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI tempat sdr. DEDED melakukan Pencurian dan sdr. DEDED mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu sdr. DEDED dan terdakwa langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkusan sebanyak 68 Bungkusan selanjutnya barang-barang tersebut langsung sdr. DEDED dan terdakwa bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang saksi LENNY SIANTURI dan yang mengambil uang saksi LENNY SIANTURI adalah sdr. DEDEN.

- Bahwa Terdakwa sempat menjual tabung gas Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga sekitar dan rokok serta beras sudah ada yang terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah dan sepeda motor itu hasil pinjaman dari teman.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdra. DEDEN pada saat memasuki Rumah dan mengambil barang milik saksi LENNY SIANTURI tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu saksi LENNY SIANTURI Als Mama ADEL;

- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sekitar kurang lebih Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **ROMI AIS DOGEH Bin AWANG** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa awalnya sdr. DEDEN mengajak terdakwa untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian sdr. DEDEN



dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib sdr. DEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus selain itu ada uang yang hilang didalam lemari di kamar utama tapi saksi LENNY SIANTURI tidak ingat jumlah semuanya yang saksi LENNY SIANTURI ingat ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu ikat, uang di dalam dompet, uang didalam plastik, uang didalam tas milik suami sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan ada celengan juga 2 (dua) buah dengan cara dinding belakang rumah yang terbuat dari seng dirusak dengan menggunakan parang, setelah itu pintu dapur yang menghubungkan ruang tengah dicongkel dengan menggunakan parang, kemudian pintu kamar utama dan pintu kamar anak juga dicongkel kemudian ada juga lemari, sehingga barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya padahal barang – barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi LENNY SIANTURI yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr DEDEN (DPO) telah mengambil barang-barang tanpa izin dari saksi LENNY SIANTURI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan memiliki barang tanpa dasar kepemilikan



atau hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi LENNY SIANTURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Rumah Milik saksi LENNY SIANTURI Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi LENNY SIANTURI tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah milik Saksi LENNY SIANTURI yang mana tempat tersebut masuk dalam pengertian "*perkarangan tertutup yang ada rumahnya*" karena letak barang-barang tersebut dalam sebuah perkarangan yang didalamnya terdapat bangunan rumah;

Menimbang, bahwa Saksi LENNY SIANTURI tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;



Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Peran masing masing pelaku Peran terdakwa yaitu : Terdakwa melakukan pencurian awalnya sdr. DEDEN mengajak terdakwa untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian sdr. DEDEN dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib sdr. DEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI tempat sdr. DEDEN melakukan Pencurian dan sdr. DEDEN mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu sdr. DEDEN dan terdakwa langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkusan sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung sdr. DEDEN dan terdakwa bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dari peranan masing-masing para Terdakwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dirusak oleh terdakwa dan sdr. DEDEN yaitu dinding belakang rumah yang terbuat dari seng dirusak dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, setelah itu pintu dapur yang menghubungkan ruang tengah dicongkel dengan menggunakan parang, kemudian pintu kamar utama dan pintu kamar anak juga dicongkel kemudian ada juga lemari yang dicongkel tempat menyimpan uang dan uang nya juga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas warna pink 5 Kg ;
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum LA Bold ;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djati Bold ;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum LA Mentol ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Merah ;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Esse Change ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black ;
- 2 (dua) keping Vitamin Rambut Merk Ellips ;
- 2 (dua) botol Cream Kulit merk Citra ;
- 1 (satu) buah tong plastik warna hijau yang berisikan beras sisa hasil curian;

yang telah disita dari Terdakwa namun karena barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LENNY SIANTURI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa dokumen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI Als DOGEH Bin AWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas warna pink 5 Kg ;
 - 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum LA Bold ;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djati Bold ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum LA Mentol ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Merah ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Esse Change ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Black ;
- 2 (dua) keping Vitamin Rambut Merk Ellips ;
- 2 (dua) botol Cream Kulit merk Citra ;
- 1 (satu) buah tong plastik warna hijau yang berisikan beras sisa hasil curian;

Dikembalikan kepada saksi LENNY SIANTURI;

- 1 (satu) potong jaket kain warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa dokumen;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh DEDI FRANKY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.